



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kurniawan Alias Dg. Bolla
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/3 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kalampeto Nomor 17 Kec. Makassar Kota Makassar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Kurniawan Alias Dg. Bolla ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KURNIAWAN alias DG BOLLA bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KURNIAWAN alias DG BOLLA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan akhirnya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KURNIAWAN alias DG BOLLA pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021` sekitar pukul 22.20 Wita setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat jalan AP Pettarani Kec. Panakukang Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa KURNIAWAN alias DG BOLLA menghubungi DARMAWATI DG

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONA (korban) melalui Handphone namun DARMAWATI DG SONA tidak mengangkat hpnya kemudian DARMAWATI DG SONA menggonceng ANSAR dengan menggunakan sepeda motor, saat di jalan AP Pettarani Kec. Panakukang Kota Makassar terdakwa memepetkan sepeda motor yang dikendarainya kearah sepeda motor yang dikendarai oleh DARMAWATI DG SONA kemudian terdakwa berkata "TINGGALKO SUNDALA" namun DARMAWATI DG SONA tidak menghiraukan perkataan terdakwa kemudian terdakwa langsung menendang sepeda motor yang dikendarai oleh DARMAWATI DG SONA sehingga sepeda motor yang DARMAWATI DG SONA tidak dapat lagi dikendalikan oleh korban sehingga mengakibatkan DARMAWATI DG SONA terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarainya kemudian terdakwa berkata "KURANG AJARKO KAU MEMANG PELACUR" sambil meninggalkan korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KURNIAWAN alias DG BOLLA, saksi DARMAWATI DG SONA, mengalami :

- Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada dahi kiri berukuran + 2,5 cm X 2 cm
- Tampak 1 (satu) luka memar pada siku kiri berukuran + 2 cm X 1,5 cm
- Tampak 1 (satu) luka memar pada dada sebelah kiri berukuran + 1,5cm X 0,9 cm
- Tampak 2 (dua) luka lecet geser pada punggung tangan kiri masing-masing berukuran berukuran + 4 cm X 2 cm dan + 0,9 cm X 0,5 cm
- Tampak 1 (satu) luka memar pada lutut kanan berukuran + 2,5 cm X 2 cm
- Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada mata kiri sebelah kiri berukuran + 3,5 cm X 2,5 cm

sesuai Visum Et Repertum No. 203/VER/YW UMIU/X/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Novi Safitri Nurdin, dokter pada RS IBNU SINA YW UMI Makassar, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet geser pada dahi, punggung tangan kiri dan mata kaki kiri serta luka memar pada siku kiri, dada sebelah kiri dan lutut kanan akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan terdakwa KURNIAWAN alias DG BOLLA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARMAWATI DG SONA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi karena sebelumnya saksi pernah berhubungan/pacar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu pada tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di jalan AP Pettarani Kecamatan Panakukang, Kota Makassar ;
- Bahwanya awalnya saksi mau pergi ketempat kerja saksi di club mengendarai sepeda motor yang pada saat itu saksi berboncengan dengan ANSAR (teman saksi) ;
- Bahwa kemudian pada saat di perjalanan terdakwa melihat saksi mengendarai sepeda motor dan membonceng lelaki ANSAR d, kemudian terdakwa melihat saksi berteriak menyuruh saksi untuk berhenti ;
- Bahwa saksi saat itu tidak berhenti karena saksi takut melihat terdakwa yang dalam keadaan marah dan emosi ;
- Bahwa saat itu terdakwa tetap mengejar saksi dan memepetkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa kearah sepeda motor yang saksi dikendarai, lalu terdakwa menendang sepeda motor saksi sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi oleng dan terjatuh ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka lecet didahi, punggung tangan kiri, luka lecet mata kiri, luka memar disiku kiri,dada kiri, lutut kanan ;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialami saksi tidak dapat melaksanakan pekerjaan selama beberapa hari ;

Bahwa keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

2. Saksi A. SURYA REZKY CENDIKIA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar semua.
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Darmawati Dg SONA.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu pada tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 wita jalan AP Pettarani Kec. Panakukang Kota Makassar.
 - Bahwa saksi korban melapor kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui kalau benar terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban karena terdakwa cemburu melihat korban bergoncengan dengan lelaki lain.
 - Bahwa saat saksi mengintrogasi terdakwa terdakwa mengakui kalau awalnya terdakwa menelpon korban dan ingin memberitahukan bahwa besok acara pernikahan terdakwa dengan korban namun telpon terdakwa tidak dijawab sehingga terdakwa keluar rumah untuk mencari korban pada saat itu terdakwa melihat korban berboncengan dengan seorang laki-laki sehingga terdakwa merasa sakit hati;
 - Bahwa saat itu terdakwa hanya menendang motor yang digunakan oleh saksi korban sehingga terjatuh;
- Bahwa keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ANSAR oleh karena saksi tersebut tidak hadir dipersidangan, maka keterangan saksi tersebut dibaca sesuai berita acara pemeriksaan penyidikan, dan atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban Darmawati Dg Sona karena korban adalah pacar terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengerti diajukan kepersidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Darmawati Dg Sona;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu pada tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 wita jalan AP Pettarani Kec. Panakukang Kota Makassar.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Darmawati Dg Sona dengan cara menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Darmawati Dg Sona hingga terjatuh ;
- Bahwa berawal terdakwa menghubungi Darmawati Dg Sona (korban) yang merupakan pacar terdakwa melalui Handphone untuk membicarakan pernikahan terdakwa dengan korban namun Darmawati Dg Sona tidak mengangkat hpnya, saat di jalan AP Pettarani Kec. Panakukang Kota Makassar terdakwa melihat Darmawati Dg Sona mengbonceng lelaki ANSAR dengan menggunakan sepeda motor sehingga membuat terdakwa cemburu ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengejar saksi korban dan menyuruh berhenti akan tetapi saksi korban tidak berhenti lalu terdakwa memepetkan sepeda motor yang dikendarainya kearah sepeda motor yang dikendarai oleh Darmawati Dg Sona lalu terdakwa menyuruh Darmawati Dg Sona untuk berhenti namun Darmawati Dg Sona tidak menghentikan sepoeda motornya lalu terdakwa menendang sepeda motor yang digunakan Darmawati Dg Sona hingga sepeda motornya terjatuh ;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa akibat dari tendangan saksi menyebabkan sepeda motor saksi korban terjatuh dan saksi korban mengalami luka lecet didahi, punggung tangan kiri, luka lecet mata kiri, luka memar disiku kiri, dada kiri, lutut kanan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No. 203/VER/YW UMIU/X/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Novi Safitri Nurdin, dokter pada RS IBNU SINA YW UMI Makassar, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet geser pada dahi, punggung tangan kiri dan mata kaki kiri serta luka memar pada siku kiri, dada sebelah kiri dan lutut kanan akibat persentuhan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan oleh karena telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban Darmawati Dg, Sona yang dilakukan dengan cara menendang sepeda motor yang sementara dikendarai oleh saksi korban hingga terjatuh ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu pada tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di jalan Andi Pangerang Pettarani Kecamatan Panakukang, Kota Makassar ;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ada saksi korban Darmawati Dg. Sona yang sementara mengendarai sepeda motor yang akan menuju tempat kerjanya di club malam ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa menghubungi Darmawati Dg Sona (korban) yang merupakan pacar terdakwa melalui Hand phone untuk membicarakan pernikahan terdakwa dengan saksi korban namun saksi korban Darmawati Dg Sona tidak mengangkat hpnya ;
- Bahwa pada saat di jalan Andi Pangerang Pettarani, Kecamatan Panakukang Kota Makassar terdakwa melihat Darmawati Dg Sona membonceng lelaki ANSAR dengan menggunakan sepeda motor sehingga membuat terdakwa marah dan cemburu ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengejar saksi korban dan menyuruh berhenti akan tetapi saksi korban tidak berhenti lalu terdakwa memepetkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh Darmawati Dg Sona lalu terdakwa menyuruh Darmawati Dg Sona untuk berhenti namun Darmawati Dg Sona tidak menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa menendang sepeda motor yang digunakan Darmawati Dg Sona hingga sepeda motornya terjatuh ;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KURNIAWAN alias DG BOLLA, saksi DARMAWATI DG SONA, mengalami luka sebagai berikut :
 - Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada dahi kiri berukuran + 2,5 cm X 2 cm
 - Tampak 1 (satu) luka memar pada siku kiri berukuran + 2 cm X 1,5 cm
 - Tampak 1 (satu) luka memar pada dada sebelah kiri berukuran + 1,5cm X 0,9 cm
 - Tampak 2 (dua) luka lecet geser pada punggung tangan kiri masing-masing berukuran + 4 cm X 2 cm dan + 0,9 cm X 0,5 cm
 - Tampak 1 (satu) luka memar pada lutut kanan berukuran + 2,5 cm X 2 cm
 - Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada mata kaki sebelah kiri berukuran + 3,5 cm X 2,5 cm

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai Visum Et Repertum No. 203/VER/YW UMIU/X/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Novi Safitri Nurdin, dokter pada RS IBNU SINA YW UMI Makassar, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet geser pada dahi, punggung tangan kiri dan mata kaki kiri serta luka memar pada siku kiri, dada sebelah kiri dan lutut kanan akibat persentuhan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “BarangSiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk pada orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik yang telah melakukan suatu tindak pidana dan secara hukum orang tersebut mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;.

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan Kurniawan Alias Dg. Bolla dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa Kurniawan Alias Dg. Bolla yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dan terdakwa sendiri telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan



sehingga majelis hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa selama persidangan majelis hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2).Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi dijelaskan bahwa Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terjadi apabila ada perubahan pada bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit cukup orang lain merasa saksit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Dengan demikian Penganiayaan jelas merupakan perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa saksit atau luka pada orang lain, sudah cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan – perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan oleh karena telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban Darmawati Dg, Sona yang dilakukan dengan cara menendang sepeda motor yang sementara dikendarai oleh saksi korban hingga terjatuh ;

Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu pada tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di jalan Andi Pangerang Pettarani Kecamatan Panakukang, Kota Makassar ;

Bahwa benar kejadiannya berawal ada saat saksi korban Darmawati Dg. Sona yang sementara mengendarai sepeda motor yang akan menuju tempat kerjanya di club malam ;

Bahwa benar sebelumnya terdakwa menghubungi Darmawati Dg Sona (korban) yang merupakan pacar terdakwa melalui Hand phone untuk membicarakan pernikahan terdakwa dengan saksi korban namun saksi korban Darmawati Dg Sona tidak mengangkat hpnya dan pada saat di jalan Andi Pangerang Pettarani, Kecamatan Panakukang Kota Makassar terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawati Dg Sona membonceng lelaki ANSAR dengan menggunakan sepeda motor sehingga membuat terdakwa marah dan cemburu ;

Bahwa kemudian terdakwa mengejar saksi korban dan menyuruh berhenti akan tetapi saksi korban tidak berhenti lalu terdakwa memepetkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh Darmawati Dg Sona lalu terdakwa menyuruh Darmawati Dg Sona untuk berhenti namun Darmawati Dg Sona tidak menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa menendang sepeda motor yang digunakan Darmawati Dg Sona hingga sepeda motornya terjatuh dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa KURNIAWAN alias DG BOLLA, saksi DARMAWATI DG SONA, mengalami luka sebagai berikut :

- Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada dahi kiri berukuran + 2,5 cm X 2 cm
- Tampak 1 (satu) luka memar pada siku kiri berukuran + 2 cm X 1,5 cm
- Tampak 1 (satu) luka memar pada dada sebelah kiri berukuran + 1,5cm X 0,9 cm
- Tampak 2 (dua) luka lecet geser pada punggung tangan kiri masing-masing berukuran berukuran + 4 cm X 2 cm dan + 0,9 cm X 0,5 cm
- Tampak 1 (satu) luka memar pada lutut kanan berukuran + 2,5 cm X 2 cm
- Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada mata kaki sebelah kiri berukuran + 3,5 cm X 2,5 cm

sesuai Visum Et Repertum No. 203/VER/YW UMIU/X/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Novi Safitri Nurdin, dokter pada RS IBNU SINA YW UMI Makassar, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet geser pada dahi, punggung tangan kiri dan mata kaki kiri serta luka memar pada siku kiri, dada sebelah kiri dan lutut kanan akibat persentuhan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Nampak jelas adanya perbuatan kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dan akibat tendangan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Darmawati Dg. Sona mengalami luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan terdakwa membahayakan orang lain ;
- Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan betjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kurniawan Alias Dg. Bolla telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Kurniawan Alias Dg. Bolla dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, oleh kami, RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H., dan ESAU YARISETOU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR YUSNI ACHMAD, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh HELMY TAMBUKU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H. RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.

ESAU YARISETOU, S.H.

Panitera Pengganti,

NUR YUSNI ACHMAD, A.Md.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Mks